

Kelurahan Lagoa



Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 03 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).C KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Sertifikat Calon Pengantin dari Puskesmas Kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

0

60 menit/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Lagoa



Jalan Mangga No.7 RT. 016 RW.08, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara 14270
02143930187

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA / Kelurahan Lagoa

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan/atau PM 1

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021- 43930187
2. No. Fax : 021 - 4371710
3. Email :
ptspkelurahanlagoa@gmail.com
kelurahanlagoa@yahoo.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan